



ETIKA PENGENALAN NOTARIS YANG BERKEGIATAN DI PASAR MODAL PADA PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS

Gustian Pratiwi¹, Daly Erni²

^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

gustian.pratiwi@ui.ac.id¹

Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021



ABSTRACT

This study examines the appropriateness of making a notary nameplate who is active in the capital market in order to carry out his position. The research method in this thesis is normative juridical, namely by library research, with a statutory approach. type of descriptive research, which helps in strengthening hypotheses in order to help strengthen old theories or in formulating new theories. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of the notary position law, financial services authority regulations (OJK) and the Notary Code of Ethics (KEN), secondary legal materials in the form of journals and articles as well as supporting books on the position of a notary and tertiary legal materials. In the results of this study, it was found that there was an ethical violation if the notary listed on his name board that he was a capital market notary. In addition, it is also seen as less effective in supporting the notary profession which is an honorable profession that cannot promote itself (officium nobile). Building connections with fellow capital market supporting professions is recommended so that they can carry out activities in the capital market apart from being registered as a notary in the capital market.

Keywords: *Capital Market Notary, Notary Nameplate, Capital Market*

*Alamat korespondensi:

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

E-mail: gustian.pratiwi@ui.ac.id

LATAR BELAKANG

Notaris seharusnya menerapkan etik dalam setiap tindakannya sebagai pejabat umum, sebab jabatan profesi umumnya mempunyai kode etik yang telah diterapkan oleh organisasinya.¹ Kode etik menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan perbuatan anggota kelompok dalam profesi, dan juga untuk mencegah anggota kekompaknya untuk bertidak melanggar etika. Notaris adalah salah satu profesi yang mempunyai kode etik jabatan, atau sering disebut sebagai Kode etik Notaris (KEN) yang menaungi organisasi notaris dalam hal ini disebut sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris itu sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²

Sedangkan jika dilihat dari kewenangannya notaris adalah profesi mulia (*officium nobile*), dan dalam hal imbalan jasa tidak dikatakan sebagai gaji namun disebut sebagai *honorarium* sebagai tanda kehormatan notaris itu, sehingga kehormatannya serta wibawanya menjadi tolak ukur masyarakat mempercayakan hal-hal mengenai keperdataan kepada diri notaris. Selain itu notaris juga mendapatkan kewenangan atributif oleh negara untuk menyimpan arsip negara berupa minuta akta.

Notaris yang melakukan kegiatan dipasar modal (biasa disebut sebagai notaris pasar modal) sebagai mana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal disebut sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal membuat akta autentik yang dipersyaratkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal.³ Dalam pengertiannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang mengutip pengertian sebagaimana di Peraturan Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat publik satu-satunya untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan formulasi yang ditentukan oleh hukum, notaris juga bertanggung jawab atas tanggal akta, membuat salinan, grose, dan kutipan akta serta menyimpannya sesuai protokol yang dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Notaris yang melakukan kegiatan dipasar modal terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan beberapa persyaratan.⁵ Adapun syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. telah diangkat sebagai oleh Kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
- b. telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- e. bersikap independen, objektif dan profesional dalam melakukan di bidang pasar modal;
- f. menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris;

¹ Menurut Arief Sidharta, bahwa perkataan profesi dan profesional; sudah sering digunakan, dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, profesi diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah (Belanda: *Baan*, Inggris, *job occupation*), yang legal maupun yang tidak (Lihat B Arief Sidhart.2005, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergaulan Manusia Dalam Semesta Kehidupan*, Jakarta; Nirmala Media, , hlm.5.

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2/2014) Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya UU Nomor 30/2004) LN No. 117 , TLN 4432 No, Ps.1.

³ Indonesia, Peraturan Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.4/2017 (Selanjutnya, Peraturan OJK Nomor.6/2017) Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, Ps. 1 ayat (1)

⁴ Prama, Rahma Putri, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di pasar Modal.", *reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume Nomor, Hlm. 44

⁵ *Ibid*, Ps.2

- g. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;⁶
 - h. tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan /atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
 - i. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷
- Kode Etik pada dasarnya Mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya
 2. Kewajiban-kewajiban professional Notaris
 3. Etika tentang hubungan dengan kliennya
 4. Etika tentang hubungan notaris dengan sesama rekan Notaris
 5. Larangan bagi Notaris⁸

Persyaratan tersebut diatas dapat menjadi pembeda antara Notaris yang berkegiatan dipasar modal dengan notaris yang tidak menggeluti bidang pasar modal. Meskipun begitu, mereka berada pada naungan Kode Etik yang sama Yaitu Kode Etik Notaris (KEN). Lalu, bagaimana untuk mengetahui seorang notaris yang memiliki kapasitas untuk menjalankan kegiatan di pasar modal dengan notaris yang tidak berkegiatan dipasar modal ditentukan dengan pelatihan yang diikuti Notaris tersebut untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pasar modal serta juga telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa Notaris tersebut telah diberikan izin/lisensi untuk berkegiatan dibidang pasar modal atau disebut juga sebagai Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai Notaris Pasar Modal. Dalam banyak kasus, notaris yang berkegiatan dipasar modal melanggar aturan etik dengan mencantumkan diri sebagai Notaris yang berkegiatan dipasar modal pada papan nama notaris. Hal ini adalah hal yang tidak sesuai dengan etik. Sebagai contoh Notaris A di wilayah jabatan Kota Yogyakarta menuliskan bahwa ia adalah sebagai notaris yang berkegiatan di pasar modal. Sedangkan hal demikian tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh pejabat umum Notaris.

Memberikan jasa kepada masyarakat umum memang pada dasarnya adalah pekerjaan utama notaris. Terutama berkaitan dengan akta-akta perjanjian masyarakat. Akan tetapi, jasa tersebut bukanlah semata-mata jasa pada umumnya dalam bidang pemasaran, Notaris dalam menjalankan tugas bukan memperdagangkan jasanya tersebut. Jasa Notaris bukan untuk mendapatkan keuntungan material sebanyak-banyaknya. Namun, dalam memberikan jasa itu Notaris harus memperhatikan banyak hal, dapat dikatakan layanan setulus hati agar yang menggunakan jasa notaris dengan sebaik-baiknya. Maka, dalam melayani jasa tersebut sebenarnya jasa Notaris yang paling dibutuhkan untuk itu, bukanlah Notaris yang menawarkan dirinya untuk khalayak ramai agar dilayani. Sehingga dengan promosi maka itu akan membuat kesan bahwa notaris memasarkan dirinya untuk dipakai jasanya, dan itu menurunkan harkat martabat profesi notaris sebagai profesi yang terhormat.

Pilihan lain dari fenomena makin maraknya Notaris yang melanggar kode etik sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Notaris untuk dikenakan sanksi etik secara tegas, meskipun diharapkan itikad baik dan kesadaran moral setiap insan Notaris.

Sebagaimana permasalahan yang dikemukakan di atas akan dikemukakan permasalahan "Bagaimanakah Praktik Notaris dalam memperkenalkan dirinya sebagai Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal?"

⁶ Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Notaris dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris, pihak lain yang bekerja sama dengan Organisasi Notaris, atau pihak yang disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Lihat POJK Nomor 60/2017 Ps. 1 (ayat) 1)

⁷ *Ibid*, Ps.3

⁸ Sulhan, Syamsul Bahri, Dan Wiwie Heryanti, "Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris", Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normative, yaitu dengan study kepustakaan (library research), dengan pendekatan Undang-Undang (*statutory approach*) yang ajeg, pasti, dan mutlak, tesis ini disusun dengan tipe penelitian deskriptif, dimana membantu di dalam memperkuat hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori baru serta dilakukan wawancara kepada narasumber.⁹

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormative atau studi pustaka yaitu penelitian yang menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang sehubungan dengan substansi penelitian.¹⁰ Penelitian hukum normative adalah meneliti hukum sebagai norma positif *as it written in the book*.¹¹

Alat pengumpul data adalah studi dokumen pada data sekunder, seata sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat yaitu bahan hukum yang mengikat yang bersumber dari lembaga resmi mencakup peraturan yang berkaitan dalam bahsan penelitian dalam hal ini yaitu Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal dan , Kode Etik Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang emeberikan penjelasan bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, praktis hukum dan sebagainya. Biasanya berbentuk jurnal, atau artikel, majalah, surat kabar.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 9 diatur Tentang Papan Nama Notaris yaitu bahwa memasang 1 (satu) papan nama di depan atau dilingkunga kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama Lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telfon atau fax.¹²

Dasar papan nama adalah berwarna putih dengan huruf dan angka berwarna hitam dan tulisannya jelas serta mudah dibaca. Adapun jika notaris yang bersangkutan adalah seorang notaris yang telah menempuh pendidikan profesi dan nyata-nyata terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal tidak semata-mata dapat dicantumkan pada papan nama notaris menurut Kode Etik Notaris (KEN). Karena hal ini dapat dikategorikan sebagai upaya notaris untuk mempromosikan dirinya sebagaimana yang dilarang pada kode etik pasal 4 ayat (3). Melakukan promosi publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, serta menggunakan sarana media cetak dan / atau elektronik, dalam bentuk:

- a. iklan;
- b. ucapan selamat;

⁹ Soerjono Soekanto (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Crt.3 (Jakarta: 1996), hlm 13.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2004) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Singkat*, Cet 8, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14.

¹¹ Soetandyo Wignyosoeharbroto ,(2002) *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet Pertama, Jakarta: Elsan dan Huma, hlm.12

¹² Kode Etik Notaris, Pasal 3 angka (9)

- c. ucapan bela sungkawa;
- d. kegiatan pemasaran;
- e. kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga

Kewenangan Notaris yang berkegiatan dipasar modal secara spesifik jika dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik atas perjanjian-perjanjian yang dibutuhkan sehubungan dengan Penawaran Umum seperti perjanjian emisi efek, perubahan atas penjaminan emisi efek, perjanjian wali amanat, perjanjian pendahuluan, notaris bertindak sebagai notulen persiapan penawaran umum dan juga membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹³

Jika dilihat dari sudut pandang pemasaran, pengertian promosi adalah salah satu variable dalam bentuk pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, kegiatan tersebut dengan alat-alat media promosi (Lupioyadi dan Hamdani; 2006). Pada kenyataannya dalam praktik ada notaris yang melakukan semacam "promosi dalam menjalankan profesinya. Promosi adalah setiap upaya pemasaran yang fungsinya adalah memberikan informasi atau meyakinkan konsumen secara aktual atau potensial mengenai kegunaan (*merits*) suatu produk atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan memulai pembelian produk atau jasa perusahaan pada harga tertentu.¹⁴

Notaris yang mencantumkan diri sebagai notaris pasar modal pada papan nama dari pengertian promosi diatas dapat diasumsikan ada potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh notaris tersebut. Notaris harusnya dalam kegiatannya tidak melanggar ketentuan etik, Notaris harus menyadari bahwa ketika ia menjadi seorang pejabat umum notaris dia tidak hanya menjaga harkat martabat dirinya, namun juga untuk menjaga harkat martabat perkumpulan. Dimana, jika jelas-jelas Notaris melakukan pelanggaran maka akan menurunkan wibawa dan martabat jabatan notaris.¹⁵

Dalam hal terjadi pelanggaran etik oleh Notaris yang berkegiatan dipasar modal maka besar kemungkinan akan dikenakan saksi oleh perkumpulan jika melanggar larangan kode etik. Adapun sanksi itu berupa sanksi teguran, peringatan, pemecatan anggota (*schorsing*), pemecatan (*onzetting*), dan pemberhentian tidak hormat dari perkumpulan sebagai bentuk tanggung jawab notaris tersebut.

Berbeda dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang Kelas II. Dimana profesi tersebut secara bersamaan dapat juga merangkap jabatan dengan berprofesi sebagai notaris. Pun jabatan PPAT dan Notaris pejabat lelang memiliki papan nama sendiri yang seyogyanya dipisahkan dengan papan nama utama notaris serta memiliki aturan sendiri dalam bentuk penulisannya. Dalam hal ini dapat ditangkap bahwaannya, seorang notaris dapat memasang tiga papan nama dimuka kantornya dengan ketentuan profesianya sebagai Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat lelang Kelas II dimana hal itu adalah rangkap jabatan yang diperbolehkan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶ Meskipun, dalam praktek masih banyak juga yang membuat penyatuan profesi notaris dan PPAT dalam satu papan nama.

Jika ditelaah lebih jauh, maka dengan dimuatkannya keterangan dalam satu papan maka akan lebih hemat dan efektif, namun kode etik melarangnya. Kode etik itu sendiri juga memiliki makna sebagai berikut:

¹³ Tugas spesifik Notaris yang berkegiatan dipasar modal

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Suci Rachmawati dan Moch Fadli, "Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Malang", JIPPK, Volume 4, hlm 164.

¹⁶ Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat lelang Kelas II diluar tempat jabatannya, dalam hal ini disimpulkan bahwa boleh dirangkap prosesi notaris dengan Pejabat lelang Kelas II sepanjang masih berada dalam satu wilayah jabatan (Lihat Undang-Undang Nomor 2 / 2014 Ps 17 ayat (1) huruf g)

"idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional yang berpaling pada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode Etik Profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. Kode etik profesi merupakan norma yang tidak memiliki sanksi yang keras karena berlaku semata-mata berdasarkan keprofesionalitasannya."¹⁷

Selain itu juga dapat dipertimbangkan bahwa Kode Etik adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga, dapat dipahami bahwa sebagai manusia biasa, Notaris juga dapat berkembang dengan perkembangan zaman tersebut. Dengan demikian, anggota perkumpulan Notaris tidak ketinggalan zaman, terutama dalam memajukan profesinya sebagai Notaris tersebut.¹⁸

Banyak pelanggaran etik oleh notaris khususnya pada papan nama yang tidak memuat redaksi sesuai dengan ketentuan kode etik. Hal ini marak terjadi karena lemahnya penegakan etik tersebut, bahkan dapat dikatakan sering. Sekali penyelesaian tidak tuntas bahkan didiamkan, pengemban etika hukum di Indonesia berjalan kurang baik.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga yang mengawasi etik kurang berwibawa dalam hal ini Dewan kehormatan dimata para anggotanya.²⁰

Hal ini tentu tidak sesuai dengan penegakan etika, dimana rumusannya ditaungkan sebagai berikut:

1. Memberikan standart etika

Standart etika yang harus dipenuhi oleh pelaku profesi dirumuskan dalam Kode Etik Profesi, Didalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya

2. Memberikan batasan kebolehan atau larangan

Kode etik memuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang profesional menghadapi dilemma untuk menentukan apa yang harus mereka perbuat.

a. Memberikan imbauan moralitas

Kode Etik memberikan imbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas dibidangnya. Imbauan tersebut, meskipun bersifat moralitas, seorang profesional diinginkan untuk melakukan profesi tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puuran. Pelaksanaan moral profesi adalah sesuatu yang bersifat luhur.

b. Sarana Kontrol Sosial

Kemandirian profesi yang dimilikinya seringkali menjadi sebuah profesi diluar nalar, sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri profesi. Namun, tidak pada tempatnya jika semua profesional selalu berblindung dalam etik profesinya, kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi.²¹

Pada dasarnya papan nama notaris digunakan untuk menunjukkan bahwasannya bahwa ada profesi notaris ditempat tersebut dimana papan nama itu dipasang. Namun, pada kenyataannya papan nama sering sekali menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan keahliannya sebagaimana pedagang menawarkan barang dagangannya yang dapat juga dikatakan sebagai iklan.

¹⁷ Felisa Haryanti, (2018) , "Pelanggaran Kode etik Notaris Terkait Dengan Persaingan Tidak Sehat Sesama Reka Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)", Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 2 Nomor 1, hlm, 76.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 75.

²⁰ Fadhli, *Pemuatan...*, hlm. 163

²¹ I Gede A.B Wirananta (2005), *Dasar-Dasar Etika dan Morallitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.251.

Adanya kompetensi yang dimiliki oleh Notaris yang berkegiatan dipasar modal dengan pejabat Notaris pada umumnya, namun hal ini tidak membedakan keharusan menaati kode etik yang berlaku dalam perkumpulan. Dalam etika pemasangan papan nama cukup dikatakan melanggar etik apabila notaris yang berkegiatan di Pasar Modal menyatakan dirinya sebagai Notaris Pasar Modal dalam Papan nama Notaris yang ia miliki. Padahal, tidak dibolehkan pula Notaris Pasar Modal untuk memiliki plang papan nama sendiri sebagaimana jika disandingkan dengan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lelang Kelas II, namun ketaatan dalam etik ini perlu ditanyakan relevansinya dengan penyesuaian zaman.

Hal ini perlu juga diperhartikan apakah dengan menuliskan hal-hal yang dapat memudahkan pengguna jasa notaris untuk mengetahui apakah Notaris tersebut mempunyai kompetensi dan mendapatkan lisensi secara professional sebagai notaris yang berkegiatan dipasar modal sehingga pada papan namanya akan dituliskan sebagai Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal dapat dikatakan sebagai ajang promosi diri Notaris. Selain itu dapat pula diambil contoh dari pemasangan papan nama Notaris sebagai Notaris papan modal harus dibedakan pula dengan papan namanya sebagaimana notaris yang juga berkegiatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang Kelas II.

Pemecahan hal – hal yang demikian ini, apakah akan diberikan sanksi etis dan moral dari perkumpulan, dimana praktek ini semakin marak dilakukan, ataukah diberikan solusi lain yang sama-sama baiknya atau *win-win solution*, dimana semua digeneralisasi, yaitu setiap Notaris yang memiliki papan nama notaris dibekali sejak duduk di bangku kuliah dan diamini bahwa semuanya mempunyai kompetensi yang demikian tersebut. Dalam hal ini secara khusus untuk berkegiatan di pasar modal. Sebab, dapat diduga apabila seorang Notaris mengambil kompetensi atau pelatihan khusus untuk menguasai suatu ilmu. karena ingin memperluas cakupan kerja, dan dapat diduga pula bukan semata-mata motif pelayanan, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat material.

Dapat dibayangkan apabila seorang Notaris dalam perjalanan karirnya, yang sebenarnya sudah cukup dengan berkuliah magister kenotariatan. Lalu bersama-sama dengan perkumpulannya dalam meningkatkan kapasitas diri sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris jika ingin mendapatkan izin sebagai pejabat pembuat akta atanah, akan melakukan serangkaian kegiatan untuk dirinya dijadikan berprofesi demikian itu. Pada saat dilakuakn serangkaian pelatihan dan kelulusan untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memasang papan nama baru sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.²² Begitupun, jika dia tertarik dapat juga mengambil kompetensi lain di bidang Pelelangan. Hal-hal yang semacam ini seharusnya dapat diduga bahwa ada motif ekonomi disamping meningkatkan skill untuk membantu masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pejabat umum Notaris bukanlah orang yang bekerja digaji oleh negara. Melainkan ia mendapatkan honorarium dari hasil kerjanya, artinya Notaris bekerja secara mandiri dan mengembangkan kemampuan dirinya untuk melakukan tugas atribusi negara. Namun, tidak berikan imbalan berupa gaji oleh negara melainkan masyarakat dengan memberikan honorarium. Notaris pun dilarang pula untuk merangkap jabatannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan profesi pegawai negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat.²³ Perangkapan jabatan oleh Notaris dikhawatirkan akan bertidak tidak seimbang dalam melayani masyarakat.

Berbeda dengan Pejabat Pmbuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang yang mempunyai papan nama tersendiri yang diberdakan dengan papan nama utama notaris. Notaris Pasar Modal memiliki hanya daluarsa yakni 5 (lima tahun) dan dapat diperpanjang.²⁴ Sehingga

²² Dalam Undnag-Undang Jabatan Notaris dikatakan bahwa sebenarnya notaris memiliki kompetensi untuk mengurus perihal pertanahan sebagaimana PPAT tanpa harus mengambil pelatihan sebagai PPAT

²³ Larangan rangkap jabatan dalam UUJN

²⁴ Ibid. POJK 67/2017 Pasal 11 (1)

tidak dapat dipersamakan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang yang masa berlaku jabatannya lebih lama yakni sampai ia berusia 67 tahun.²⁵ Adapun Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) relative lebih cepat berubah-ubah dan berganti dari tahun ke tahun bahkan ada pula yang hanya dalam hitungan bulan. Sehingga, tidak relevan jika dipersamakan dengan Notaris sebagai PPAT dan Notaris sebagai pejabat lelang yang mana aturannya relative lebih lama berganti. Sehingga adanya papan nama menjadi hal yang kurang direkomendasikan. Sedangkan, cara yang dapat dipilih notaris untuk dapat bergabung untuk menjadi Notaris pasar modal selain mengikuti pelatihan dan mendapatkan lisensi berupa surat tanda terdaftar adalah dengan mempeluas *networking* dengan profesi penunjang pasar modal lainnya. Dimana dengan memperbanyak hubungan relasi di area pasar modal, hal ini akan berpengaruh pada kenyamanan Perusahaan untuk menunjuk orang-orang yang akan menjadi pendamping perusahaan tersebut pada saat melakukan transaksi-transaksi di bidang pasar modal. Pengenalan antar profesi penunjang kerap kali menjadi pertimbangan untuk ditunjuknya notaris pasar modal untuk menjadi rekan kerja profesi pasar modal lainnya.²⁶ Dengan demikian, papan nama notaris selain melanggar etik juga tidak terlalu efektif jika ia digunakan dalam jangka yang relative lebih pendek dibandingkan jabatan notaris pada umumnya.

KESIMPULAN

Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal seyogyanya tidak perlu membuat papan nama khusus untuk menandakan bahwa ia notaris pasar Modal. Hal itu karena masa jabatan Notaris Pasar Modal hanya berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Dibandingkan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris sebagai Pejabat Lelang hal yang memiliki papan nama tersendiri dikarenakan masa jabatannya relative lebih lama. Pejabat pembuat Akta Tanah sama dengan Notaris yakni 67 (enam puluh tujuh) tahun untuk pensiun. Didapatipula bahwa hal tersebut dilatarbelakangi oleh peraturan di bidang pasar modal yang senantiasa diperbarui berbeda dengan peraturan terkait tentang tanah, bahkan lelang masih menggunakan kaidah dalam *staatblad*. Ada cara lain agar notaris yang terdaftar di pasar modal dapat menjadi bagian dari profesi penunjang agar dapat lebih mudah diterima selain dari pada melanggar aturan etik. Yakni, dengan memperluas koneksi dengan profesi penunjang pasar modal lainnya. Hal ini kerap terjadi dalam rangka kerja rekanan yang lazim dalam praktek di Pasar Modal untuk saling merekomendasikan pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam bidangnya.

REFERENSI

BUKU

- Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2/2014) Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya UU Nomor 30/2004) LN No. 117, TLN 4432
- Indonesia, Peraturan Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.4/2017 (Selanjutnya, Peraturan OJK Nomor.6/2017) Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal
- Permen ATR/BPN Nomor 10/2017
- Kode Etik Notaris
- B Arief Sidhart.2005, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergaulan Manusia Dalam Semesta Kehidupan* ,Jakarta; Nirmala Media.
- Felisa Haryanti,(2018) ,“Pelanggaran Kode etik Notaris Terkait Dengan Persaingan Tidak Sehat Sesama Reka Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)”, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 2 Nomor 1

²⁵ Permen ATR/BPN Nomor 10/2017 Pasal 23

²⁶ Demikian pertanyaan yang penulis ajukan dalam sebuah diskusi dengan mengundang dosen tamu yakni Bapak Hendrik Silalahi S.H sebagai advokat yang terdaftar di pasar modal pada tanggal 19 November 2021

- I Gede A.B Wirananta (2005), *Dasar-Dasar Etika dan Morallitas (Pengantar Kajian Etika Profei Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti),
- Prama, Rahma Puti, "Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di pasar Modal.", *reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.
- Sulhan, Syamsul Bahri, Dan Wiwie Heryanti, "Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris", *Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*
- Suci Rachmawati dan Moch Fadli, "Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Malang", *JIPPK, Volume 4*.
- Soetandyo Wignyosoeharbroto ,(2002) *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet Pertama, Jakarta: Elsan dan Huma.
- Soerjono Soekanto (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Crt.3 (Jakarta: 1996)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2004) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Singkat*, Cet 8, Jakarta PT. Raja Grafindo